

PERTANGGUNGJAWABAN KESALAHAN DAN KELALAIAN KURATOR SETELAH PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT*

Oleh :

Jean Charity Johana Godelava**

I. G. N. Dharma Laksana ***

Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kepailitan dapat berakhir jika terjadi pemberesan, pencabutan putusan kepailitan, maupun pembatalan Pailit. Tanggung jawab kurator diatur pada pasal 72 UU KPKPU disebutkan tentang kesalahan dan kelalaian Kurator, akan tetapi mengenai kesalahan dan kelalaian tidak dijelaskan secara terperinci batasnya dalam UUKPKPU tersebut. Apalagi mengenai pemulihan dalam keadaan semula setelah pencabutan dan pembatalan putusan pailit. Sesuai penjelasan diatas maka ditarik masalah tentang bagaimana suatu putusan Kepailitan dapat dibatalkan dan dicabut serta Bagaimana pertanggungjawaban kurator setelah Pencabutan Dan Pembatalan putusan pailit? Tujuan karya ilmiah ini untuk mengetahui bagaimana suatu putusan kepailitan dapat dibatalkan dan dicabut serta Pertanggungjawaban kurator setelah pencabutan dan pembatalan putusan pailit. Metode dalaam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum Normatif yang berarti meneliti hukum melalui perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil analisis UU KPKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Batasan perbuatan kurator yang melakukan kesalahan dan kelalaian yang merugikan sehingga mengandung pemaknaan yang sangat luas.

Kata kunci: kurator., pencabutan pailit., pembatalan pailit.

ABSTRACT

* Penulisan Karya Ilmiah yang berjudul Pertanggungjawaban Kesalahan dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan dan Pembatalan Putusan Pailit ini bukan merupakan ringkasan skripsi (di luar skripsi).

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini selaku mahasiswa Fakultas Hukum Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bankruptcy could end if there is a settlement, revocation of the bankruptcy decision, and bankruptcy cancellation. The Curator's Responsibility in article 72 of the KPKPU Law regulates concerning the mistakes and omissions of the Curator, but there is no further explanation concerning limits on mistakes and omissions in the aforementioned KPKPU Law, let alone concerning the recovery to its original state after the revocation and cancellation of the bankruptcy decision. Accordingly, the problem formulation which was taken is how the Bankruptcy decision could be canceled and revoked and how is the responsibility of the curator after the revocation and cancellation of the bankruptcy decision. The aim of this paper is to discuss how the bankruptcy decision could be canceled and revoked and how the curator is responsible after the revocation and cancellation of the bankruptcy decision. The method used in this research was the normative research method which intends to conduct research on law through an internal perspective with the object of research being the legal norm. The results of the analysis was that the KPKPU Law does not elaborate further on the limits on the actions of curators who make mistakes and negligence which leads to quite broad meanings.

Keywords: curator, bankruptcy revocation, bankruptcy cancellation

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan pailit dapat menjadi ancaman yang bagi pelaku bisnis maupun pelaku usaha. Ancaman ini tidak hanya dapat terjadi pada perusahaan yang baru berdiri, tapi juga dapat terjadi pada perusahaan yang sudah lama bahkan puluhan tahun lamanya berdiri. Keadaan pailit dapat menjadi hal yang berbahaya bagi perusahaan, karena perusahaan dalam keadaan terancam dan mungkin dapat musnah.

Dalam *Black's Law Dictionary* tertulis istilah pailit atau *Bankrupt* adalah “*the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt*”

as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”¹ Pailit menurut *Black’s Law Dictionary* bermakna suatu ketidakmampuan seorang debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo. ²Ketidakmampuan dalam membayar terlihat pada tidak dibayarkannya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan ini harus disertakan dengan pengajuan pada pengadilan, baik dengan permintaan debitur itu sendiri atau atas permintaan satu orang/lebih krediturnya.

Sedangkan Kepailitan menurut Shuban Hadi ialah putusan pengadilan yang berakibat sita umum akan segalakekayaan milik debitur yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan serta pemberesan Pailit dilaksanakan oleh Kurator dibawah pengawasan oleh Hakim Pengawas dengan maksud dan tujuan membayarkan keseluruhan utang debitur pailit dengan cara proporsional.⁴

Berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kemudian disini disebut UU KPKPU, Debitur yang dimaksud disini ialah orang yang memiliki utang karena perjanjian ataupun undang-undang yang dalam pelunasannya dapat ditagih di muka

¹ Yani,ahmad & Wijaya, Gunawan. (2000). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. JAKARTA: PT. Raja Grafindo, h. 11

² Ackbar, M., Marwanto, M., & Dharmakusuma, A. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR PAILIT TERHADAP UTANG YANG BELUM TERLUNASI DALAM PERKARA KEPAILITAN. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, . 3(01) h.2

³ Dewantara, K., & Rudy, D. (2019). KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MENGUASAI ASET “DEBITOR PAILIT”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(9), h.6

⁴ Shubhan, Hadi, (2008), *Hukum Kepailitan*, JAKARTA:Kencana Prenadamedia, h.1

pengadilan. Sedangkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kemudian Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan maupun orang perseorangan yang ditunjuk Pengadilan guna mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UndangUndang ini.

Kepailitan dapat berakhir jika terjadi pemberesan, pencabutan putusan kepailitan, maupun pembatalan Pailit. Tanggung jawab kurator diatur pada pasal 72 UU KPKPU tertulis tentang kesalahan dan kelalaian Kurator, akan tetapi mengenai kesalahan dan kelalaian tidak dijelaskan secara terperinci batasnya dalam UU KPKPU tersebut. Apalagi mengenai pemulihan kepada keadaan semula setelah pencabutan dan pembatalan putusan pailit sehingga berkaitan dengan hal ini ditarik judul “Pertanggungjawaban kesalahan dan kelalaian Kurator setelah Pencabutan dan Pembatalan Putusan Pailit”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah suatu putusan Kepailitan dapat dibatalkan dan dicabut?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban kurator setelah Pencabutan Dan Pembatalan putusan pailit?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui pencabutan dan pembatalan suatu putusan pailit.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban kurator setelah pencabutan dan pembatalan putusan pailit.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE

Metode dalam penulisan jurnal ini yakni metode penelitian hukum Normatif yang berarti meneliti hukum melalui perspektif internal yang objek penelitiannya merupakan norma hukum.⁵ Norma hukum disini meliputi asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*the statutory approach*) yang digunakan dalam menelaah aturan hukum yang terkait dengan pembatalan dan pencabutan putusan Pailit serta tanggung jawab kurator setelah pembatalan pailit. *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual digunakan guna memahami berbagai konsep yang terkandung dalam “Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Sumber bahan hukum penelitian yang bersifat normative terdiri dari dua jenis yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.⁶ Morris Cohen menjelaskan sumber hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, serta jurnal internasional maupun nasional dan disertasi. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri atas berbagai jenis kepustakaan bidang hukum maupun bidang

⁵ Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. JAKARTA:Prenada Media. h. 11.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2013), *Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, BALI, h, 81.

yang terkait serta pandangan dari para ilmuwan hukum.⁷ Data Primer yang digunakan disini merupakan “Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004”.

2.2 HASIL DAN ANALISIS

2.2.1 Pencabutan dan Pembatalan Putusan Kepailitan

Pada pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pada pasal 1 disebutkan mengenai kepailitan yaitu sita umum atas segala harta kekayaan milik debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator dibawah pengawasan hakimpengawas sebagaimana diatur dalam UU ini. Pengaturan mengenai Kepailitan di Indonesia terbentuk dan berkembang bersamaan dengan terbentuknya Pengadilan Niaga di Indonesia. Pada Pasal 3 UU KPKPU dijelaskan mengenai ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga adalah Memutus atas segala permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang lain yang berkaitan dan diatur UU ini.

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU KPKPU pengadilan Niaga memiliki ruang lingkup kewenangan untuk memutus pencabutan putusan pernyataan pailit. Sesuaih dengan bunyi pasal 18 ayat 1, jika harta debitur pailit sedikit, bahkan tidak cukup untuk biaya pailit dan utang harta pailit, kurator dapat mengusulkan agar kepailitan dicabut. Keputusan pencabutan kepailitan dibuat melalui ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kepailitan juga dapat dicabut atas anjuran hakim pengawas

⁷ Cohen, Morris L & Olson, Kent. C. (1992), *Legal Research in A Nutshell*, ST. PAUL MINNESOTA: West Publishing Company, h.1-3.

dengan mengingat keadaan harta debitor pailit dan jika ada panitia kreditur setelah mendengar atau memanggil debitor pailit itu dengan sah.

Dengan Pencabutan putusan pernyataan pailit maka kepailitan debitor berakhir. Debitor kembali berwenang mengurus harta kekayaan miliknya sesuai sedia kala sebelum putusan pernyataan pailit ada.⁸ Selain itu status dari piutang kreditor kembali dalam keadaan otonom pailit yakni, status piutang kreditor tidak lagi tunduk pada hukum kepailitan, hubungan hukum antara kreditor dan debitor kembali kedalam hubungan perikatan seperti sebelumnya, status sita umum yang serta merta berakhir, dan debitor kembali berhak untuk pengurusan terhadap harta kekayaan miliknya. Dengan demikian debitor tetap berkewajiban membayarkan utang-utangnya dan kreditor dapat menagih pembayaran piutangnya.⁹ Dengan Kepailitan yang berakhir maka berakhir pula tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan milikdebitor.¹⁰

Dalam pasal 16 ayat 2 UU KPKPU disebutkan mengenai putusan pernyataan pailit dapat dibatalkan melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Upaya hukum sendiri merupakan suatu langkah maupun usaha yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu putusan hakim. Pihak yang terkait dapat mengajukan upaya hukum dengan alasan putusan

⁸ Sjahdeini, S. R, (2016), *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, JAKARTA: Kencana, h.13

⁹ Theodora, Gavrilla, (4 July, 2019), *Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusn Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit1*, Jurist-Diction, 2, h.1262

¹⁰ Sjahdeini, Loc. Cit.

hakim dianggap terdapat suatu kekeliruan, ketidakadilan, dan agar terhindar dari akibat hukum putusan hakim.¹¹

Kata kasasi dalam Bahasa perancis *Cassation* yang berasal dari kata *Casser* yang artinya membatalkan atau memecahkan.¹² Lembaga kasasi dibentuk dengan fungsi sebagai alat dalam membina keseragaman dan ketetapan penerapan hukum untuk mencapai kesepakatan hukum masyarakat Indonesia¹³. Dalam pengajuan suatu upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit harus memperhatikan alasan dan tenggang waktu pengajuan upaya hukum.¹⁴

Pengaturan mengenai alasan dalam mengajukan upaya hukum kasasi diatur dalam pasal 11 ayat 3, yakni pengajuan kasasi dilakukan oleh debitor dan kreditor sebagai pihak pertama dan dapat diajukan kreditor lain yang bukan merupakan pihak persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Namun mengenai tidak puas terhadap putusan tidak diperjelas dalam UU ini. Hal tenggang waktu diatur pasal 11 ayat 2 UU KPKPU permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan. Kemudian putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA, hal ini sesuai bunyi pasal 13 ayat 3 UU KPKPU. Terhadap permohonan kasasi yang telah diajukan, suatu putusan Pailit yang telah dijatuhkan pengadilanniaga dapat dibatalkan oleh MA apabila dalam

¹¹ Ishak, (April, 2015), *Upaya Hukum Devitor Terhadap Putusan Pailit*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17, h.189-215

¹² Soedirjo, (1985), *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, JAKARTA: Akademika Pressindo, h.1

¹³ Sutantio, Retnowulan, (1997), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, BANDUNG: Mandar Maju, h.76

¹⁴ Ishak, Loc. cit

pertimbangan hakim putusan pailit bertentangan dengan salah satu alasan kasasi.

Sedangkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) upaya hukum luar biasa dan digunakan untuk putusan pengadilan yang telah lampau tenggat waktu untuk dilakukan suatu upaya hukum biasa dalam hal kepailitan disebut kasasi. Dalam UU KPKPU upaya hukum permohonan peninjauan kembali diatur dalam pasal 14 dan pada pasal 295 sampai pasal 298. Dalam pasal 14 dan 295 dinyatakan disini dapat diajukan permohonan Peninjauan kembali pada MA mengenai putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali ditentukan lain.

Alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terdapat dalam pasal 295 ayat 2 UU KPKU. Dalam pasal ini, permohonan PK diajukan jika setelah perkara diputus ditemui bukti baru yang memiliki sifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa pengadilan telah ada, tetapi belum ditemukan, atau putusan hakim terdapat suatu kekeliruan yang nyata. Namun tidak terdapat penjelasan mengenai bukti baru maupun yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata. Tenggat waktu pengajuan permohonan PK diatur pada pasal 296 ayat 1 UUKPKPU yakni permohonan PK dengan alasan penemuan bukti baru yang menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan telah ada, tetapi belum ditemukan (pasal 295 ayat 2 huruf a UU KPKPU) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari sesudah tanggal putusan yang dimohonkan PK berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Permohonan PK dengan alasan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata (pasal 295 ayat 2 huruf b) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan yang dimohonkan berkekuatan

hukum tetap. Dalam pasal 298 ayat 1 UU KPKPU disebutkan, Mahkamah Agung harus memeriksa dan memutus atas permohonan Peninjauan Kembali paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima panitra MA. Terhadap permohonan PK, MA dapat membatalkan putusan pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap jika dalam putusan memang bertentangan dengan salah satu alasan dalam pengajuan permohonan Peninjauan kembali.

Putusan pailit oleh pengadilan niaga ialah putusan serta merta (sesuai pasal 8 ayat 7 UU KPKPU) yakni sejak saat putusan pailit, maka status debitur sudah dalam keadaan pailit. Namun apabila dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit dibatalkan maka kepailitan debitur berakhir. Meskipun kepailitan debitur berakhir dengan cara ini, tetap sah segala perbuatan yang sudah dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan putusan kepailitan dari Mahkamah Agung (sesuai pasal 16 ayat 2 UU KPKPU).

2.2.2 Pertanggungjawaban Kurator setelah Pencabutan dan Pembatalan Putusan Pailit

Dalam Kepailitan, terdapat Lembaga lain yang penting keberadaannya dalam hal ini kurator. Kurator adalah Lembaga yang diadakan oleh Undang-undang dengan tujuan melaksanakan pemberesan terhadap harta pailit.¹⁵ Putusan Kepailitan oleh pengadilan niaga bersifat serta merta, yang berarti dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan

¹⁵ Shuban, Hadi, (2009), *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, JAKARTA:Kencana, h. 108

tersebut belum mempunyai hukum tetap. ¹⁶ Umumnya putusan pengadilan baru dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, artinya pihak yang bersengketa tidak akan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi sehingga putusan itu tinggal dieksekusi namun berbeda dengan putusan pailit yang dasar hukum putusan serta merta kepailitan ini diatur pada pasal 8 ayat 7 UU KPKPU. ¹⁷

Kurator memiliki tugas dan kewenangan yang cukup berat, sehingga seluruh perbuatan yang dilakukan kurator sebelum atau sampai pada saat pemberitahuan tentang putusan pembatalan kepailitan diterima oleh kurator, maka segala perbuatan kurator tetap sah dan mengikat debitor. Hal ini dinyatakan dengan pasal 16 ayat 2 UUKPKPU. Apabila setelah terjadi pembatalan atau pencabutan putusan pailit yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana pemulihan kedalam keadaan semula. Akan tetapi apabila pada dasarnya putusan serta merta sudah dijalankan dan melalui tugasnya kurator mengambil alih pemberesan harta debitor untuk membayarkan utangnya kepada beberapa kreditor maka debitor tidak dirugikan mengingat pada status pailit maupun pailit, suatu utang haruslah tetap dibayar.¹⁸

Dalam setiap profesi atau pekerjaan dalam hal ini kurator, tidak dapat dipungkiri pasti akan ditemui resiko akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Dalam UU KPKPU pasal 72 diatur mengenai tanggung jawab kurator apabila melakukan kesalahan. Dalam pasal ini disebutkan kurator bertanggungjawab terhadap

¹⁶ Jono, (2007), *Hukum Kepailitan*, JAKARTA: Sinar Grafika, h.101

¹⁷ Larasati, A. A. N, (November , 2013), *Tinjauan Yuridis Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) dan Provisionil Terhadap Putusan Pailit1 Yang Bersifat Serta Merta*, Kertha Semaya,, 01, h.4

¹⁸ Jono, loc. cit

kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang merugikan harta pailit. Yang dimaksud disini adalah segala perbuatan yang dianggap merugikan harta pailit atau kepentingan kreditur, baik sengaja maupun lalai, maka kurator harus mempertanggungjawabkannya.

Dalam UU KPKPU tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Batasan kesalahan dan kelalaian yang merugikan sehingga mengandung pemaknaan yang sangat luas. Secara tidak langsung kesalahan dan kelalaian oleh kurator adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUH Perdata yakni setiap perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut. Kurator pun demikian, apabila ia melakukan perbuatan yang merugikan harta pailit debitur maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Sangat disayangkan karena UU KPKPU tidak menjelaskan lebih jelas mengenai kesalahan atau kelalaian oleh kurator. Demikianlah pertanggungjawaban kurator setelah pembatalan dan pencabutan putusan pailit menurut UU KPKPU.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Suatu Putusan Kepailitan dapat dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, ini sesuai pasal 18 ayat 1 UU KPKPU. Sedangkan Putusan Kepailitan dapat dibatalkan dengan alasan sesuai pada UU KPKPU pasal 16 ayat 2 disebutkan mengenai

putusan pernyataan pailit dibatalkan dengan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi diatur pada pasal 11 ayat 3 UU KPKPU sedangkan alasan permohonan PK dapat diajukan sesuai pasal 295 ayat 2 UU KPKU.

Apabila terjadi pembatalan atau pencabutan pada dasarnya putusan serta merta sudah dijalankan dan tugas kurator sesuai pada pasal 16 ayat 2 dinyatakan sah dan mengikat untuk segala perbuatan termasuk mengenai mengurus harta debitor untuk membayarkan utangnya kepada beberapa kreditor sampai hari putusan dan pencabutan kepailitan didengar kurator maka debitor tidak dirugikan mengingat pada status pailit atau tidak pailit, utang haruslah tetap dibayar. Dalam UU KPKPU pasal 72 diatur mengenai tanggung jawab kurator apabila melakukan kesalahan dan kelalaian. Dalam pasal 72 disebutkan bahwa kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang merugikan harta pailit.¹⁹ Namun UU KPKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Batasan kesalahan dan kelalaian yang merugikan sehingga mengandung pemaknaan yang sangat luas.

3.2 Saran

Dalam pengaturan UU KPKPU pada pasal 11 ayat 3 mengenai alasan pengajuan kasasi diharapkan dijelaskan mengenai makna tidak puas nya debitor maupun kreditor atas putusan pailit lebih rinci demikian pula pada pasal 72 mengenai tanggung jawab yang dimaksud dengan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator.

¹⁹ Wiradharna, I., & Sukihana, I. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(1), h.4

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Cohen, Morris L & Olson, Kent. C. (1992), *Legal Research in A Nutshell*, ST. PAUL MINNESOTA: West Publishing Company.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. JAKARTA:Prenada Media.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2013), *Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, BALI.
- Jono, (2007), *Hukum Kepailitan*, JAKARTA: Sinar Grafika.
- Hadi Shubhan, (2009), *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, JAKARTA:Kencana.
- , (2008), *Hukum Kepailitan*, JAKARTA:Kencana Prenadamedia.
- Sjahdeini, S. R, (2016), *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, JAKARTA: Kencana.
- Soedirjo, (1985), *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, JAKARTA:Akademika Pressindo.
- Sutantio, Retnowulan, (1997), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, BANDUNG: Mandar Maju.
- Yani,ahmad & Wijaya, Gunawan. (2000). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. JAKARTA: PT. Raja Grafindo.

2. Jurnal

- Ackbar, M., Marwanto, M., & Dharmakusuma, A. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR PAILIT TERHADAP UTANG YANG BELUM TERLUNASI DALAM PERKARA KEPAILITAN. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37818>
- Dewantara, K., & Rudy, D. (2019). KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MENGUASAI ASET “DEBITOR PAILIT”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51685>
- Ishak, (2015), Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), h.189-215. DOI: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6059/4993>

Larasati, A. A. N, (2013), Tinjauan Yuridis Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) dan Provisionil Terhadap Putusan Pailit Yang Bersifat Serta Merta, *Kertha Semaya*,, 1(11), h.1-5. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/7038>

Theodora, Gavrilla, (2019), Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusn Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit, *Jurist-Diction*, 2(4), 1257-1274. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i4.14490>

Wiradharma, I., & Sukihana, I. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42623>

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pajak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata